



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Remove Watermark Now

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 610 / 17/ Kpts/ PSDA-PS/ II-2019
TENTANG
PENETAPAN TENAGA/TIM TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR
SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang perubahan atas lampiran Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, maka untuk terlaksananya Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjukan dan ditetapkan Tenaga/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Kegiatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggarah Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang perubahan atas lampiran Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Bahwa Pegawai yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Tenaga/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk kegiatan pada lajur 5 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai Tenaga/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan meliputi :
- a. Memeriksa dan menilai kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia berdasarkan ketentuan dalam kontrak/surat perjanjian yang telah disepakati.
 - b. Memberikan saran, pertimbangan teknis dan masukkan kepada KPA/PPK dalam rangka penyelesaian pekerjaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
 - c. Memberikan laporan kepada KPA/PPK terkait kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang diperiksa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
- KEEMPAT : Anggaran 2019;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIR SELATAN


Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala *BPKD* Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 NOMOR : 610/ 17/ Kpts/ PSDA-PS/ II-2019, TANGGAL 01 FEBRUARI 2019
 TENTANG PENETAPAN TENAGA/TIM TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
 PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA TIM	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN DALAM TIM	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	ANHAVON, ST HENDRI SUNANDA CHAIRUL HANIF	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota	A Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong I Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar
2	ANHAVON, ST KHAIRUL, ST PUTRI CANIA	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota	A Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong I Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase dan Trotoar
3	BOY OF SUDARMAN, ST NADIR NANDA LEXSMANA	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota	B Program Pengendalian Banjir I Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
4	PUSRIAL, ST ARTOS, ST TAUFIK HIDAYAT	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota	A Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur I Kegiatan Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor B Program Pengendalian Banjir I Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali
5	PUSRIAL, ST YANCE RAHMADIAN PUTRI CANIA	Tim Teknis	Ketua Anggota	A Program Pembangunan Turap / Talud / Beronjong I Pembangunan Turap / Talud / Beronjong
6	PUSRIAL, ST YANCE RAHMADIAN TAUFIK HIDAYAT	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota	A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya I Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
7	JOKO PRIHANTORO, ST HARIS, ST AGUSMAN, ST SURYA DINATA DAVID CANDRA	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya I Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

NO	NAMA TIM	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN DALAM TIM	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
8	SUHERMAN, ST	Tim Teknis	Ketua	A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	HARIS, ST		Anggota	I Kegiatan Integrated Participatory Development Management Of Imigration Project (IPDMIP)
	AGUSMAN, ST		Anggota	
	SURYA DINATA		Anggota	
	DAVID CANDRA		Anggota	
9	EKARMAN SANDRA PUTRA, ST	Tim Teknis	Ketua	A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	HARIS, ST		Anggota	I Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi
	MUHAMMAD ALI		Anggota	
	SURYA DINATA		Anggota	
	JULNAIDI FITRAH		Anggota	
10	HARIS, ST	Tim Teknis	Ketua	A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	MUHAMMAD ALI		Anggota	I Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
	JULNAIDI FITRAH		Anggota	
11	HARIS, ST	Tim Teknis	Ketua	A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	MAYLINA GUNANTO, ST		Anggota	I Kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi
	MUHAMMAD ALI		Anggota	
12	FERI CANDRA, S.KOM	Tim Teknis	Ketua	A Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
	ZETLIARDO, SE		Anggota	I Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	SATRIA NOPIT		Anggota	II Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13	SATRIA NOPIT	Tenaga Teknis		A Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
				I Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
				II Kegiatan Pengadaan Meubiler

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIR SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
NIP. 19641106 199703 1001